



**P U T U S A N**

Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I WAYAN MARDIANTO;**  
Tempat lahir : Umadiwang;  
Umur / tgl. Lahir : 40 Th / 2 Maret 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Dinas Umadiwang Kangin, Ds. Batannyuh, Kec. Marga, Kab. Tabanan;  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : Akademi / Diploma;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan rutan sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 23 Nopember 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab tertanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab tertanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I **WAYAN MARDIANTO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

**MENUNTUT:**

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN MARDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN MARDIANTO tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 22-7-2019 tentang pembelian cincin cakra hitam;
  - b. 1 (satu) lembar surat dari toko Mirah tanggal 15-11-2019 tentang pembelian 2 buah gelang rantai hollow;
  - c. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 31-01-2020 tentang pembelian satu kalung alphabet W;
  - d. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 22-7-2019 tentang pembelian 1 kalung raja kenari bunga + rantai;
  - e. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar berlian tanggal 22-7-2019 tentang pembelian 1 buah cincin dinar;
  - f. 1 (satu) lembar surat dari toko Mirah tanggal 15-11-2019 tentang pembelian 1 buah rantai hollow;
  - g. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 26-2-2020 tentang pembelian 1 pasang subeng ukir tanpa mata;
  - h. 1 (satu) lembar surat dari toko Emas Kencana sari tanggal 19-12-2019 tentang pembelian 2 buah kalung hollow;
  - i. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 14-8-2019 tentang pembelian gelang sudira mrh + rantai;
  - j. 1 (satu) buah gelang mata putih;
  - k. 1 (satu) pasang giwang mata gading;
  - l. 2 (dua) buah gelang uli anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 4 (empat) buah cincin anak;
- n. 1 (satu) buah cincin mata putih;
- o. 1 (satu) buah cincin mata merah;
- p. 1 (satu) buah kalung putih;
- q. 1 (satu) buah kalung lilit;
- r. 1 (satu) buah kalung;
- s. 3 (tiga) buah cincin rupa;
- t. 1 (satu) buah kalung mata hitam;
- u. 1 (satu) buah liontin mata merah;
- v. 1 (satu) buah cincin anak;
- w. 1 (satu) buah cincin cakra hitam;
- x. 1 (satu) buah cincin manuk bangsing anak;
- y. 1 (satu) buah cincin manuk siem anak;
- z. 1 (satu) buah gelang rantai hollow;
- aa. 1 (satu) kalung alphabet W;
- bb. 1 (satu) buah kalung raja kenari bunga + rantai;
- cc. 1 (satu) buah cincin dinar;
- dd. 1 (satu) pasang subeng ukir tanpa mata;
- ee. 3 (tiga) buah rantai hollow;
- ff. 1 (satu) buah cincin imitasi;
- gg. 2 (dua) buah mainan kalung imitasi;
- hh. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ii. 1 (satu) buah batu permata;
- jj. 1 (satu) buah kotak hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ni Made Widnyani.

4. Menetapkan agar terdakwa I WAYAN MARDIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Wayan Mardianto pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah milik saksi Ni Made Widnyani di Br. Dinas Batannyuh Kelod, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia terdakwa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi Ni Made Widnyani masuk kepekarangan rumah saksi Ni Made Widnyani dengan tujuan untuk mencari pohon yang terdapat rumah semut rangrang / kroto;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi I Ketut Kuntrung yang sedang rebanan di bale dan sempat bertanya kepada terdakwa *"ngalih apa yun?"* (mencari apa yun), dan terdakwa jawab *"ngalih umah semangah"* (mencari rumah semut rangrang / kroto). Selanjutnya terdakwa berjalan menuju kearah timur;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa berhasil melihat ada rumah semut rangrang / kroto di sebuah pohon, namun karena tempatnya tinggi maka terdakwa berjalan lagi kedalam rumah saksi Ni Made Widnyani guna mencari alat;
- Bahwa sesampainya kembali dirumah saksi Ni Made Widnyani, terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka, sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar tersebut. Setelah mengamati keadaan sekitar dan dirasa aman, terdakwa langsung masuk kedalam kamar milik saksi Ni Made Widnyani, dan membuka pintu lemari pakaian yang tidak terkunci dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanannya. Selanjutnya terdakwa bergegas keluar dari kamar tersebut dan pulang menuju rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam milik saksi Ni Made Widnyani berisi : 1 (satu) buah gelang emas mata putih 16 karat dengan berat 5,4/4,9 gram, 1 (satu) pasang giwang emas mata gading 20 karat dengan berat 8,7/4,6 gram, 2 (dua) buah gelang emas uli anak 20 karat dengan berat 19,5/5 gram, 4 (empat) buah cincin emas anak mata rupa 14 karat dengan berat 84,9/4 gram, 1 (satu) buah cincin emas mata putih 20 karat dengan berat 7/5,2 gram, 1 (satu) buah cincin emas mata merah 16

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab



karat dengan berat 8,4/6 gram, 1 (satu) buah kalung emas putih 17 karat dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah kalung lilit emas 16 karat dengan berat 7,8 gram, 1 (satu) buah kalung rantai emas 16 karat dengan berat 4,9 gram, 3 (tiga) buah cincin emas mata rupa putih 16 karat dengan berat 6,4/5,4 gram, 1 (satu) buah kalung emas mata hitam 16 karat dengan berat 12,7/8,5 gram, 1 (satu) buah liontin emas mata merah 14 karat dengan berat 1,3/1 gram, 1 (satu) buah cincin anak emas mata hitam 14 karat dengan berat 1,5/1 gram, 1 (satu) buah cincin emas mata hitam 16 karat dengan berat 8,6/5,6 gram, 1 (satu) buah cincin emas ukir mata bangsing 16 karat dengan berat 3,4/2,4 gram, 1 (satu) buah cinci emas ukir mata merah 16 karat dengan berat 3,1/2,3 gram, 1 (satu) buah gelang emas rantai 16 karat dengan berat 7,2 gram, 1 (satu) buah kalung emas dan liontin emas huruf "M" 9 karat dengan berat 2,4 gram, 1 (satu) buah kalung emas sambung mainan bunga 8 karat dengan berat 18 gram, 1 (satu) buah cincin emassov kuda 21 karat dengan berat 7,8 gram, 1 (satu) pasang giwang emas ukir 20 karat dengan berat 10 gram, 3 (tiga) buah kalung emas rantai 16 karat dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin mata bening imitasi, dan 2 (dua) buah liontin mata bening imitasi;

- Bahwa salah satu perhiasan milik saksi Ni Made Widnyani berupa 1 (satu) buah gelang emas telah terdakwa jual kepada seorang ibu yang tidak dikenal bertempat di depan kantor Pegadaian Tabanan seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk : membayar hutang bulanan ke BRI Cabang Tabanan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), membayar ukiran kepada pak Emi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), mebayar cicilan kredit sepeda motor di FIF sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli pulsa isi ulang listrik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam milik saksi Ni Made Widnyani secara tanpa ijin tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Ni Made Widnyani menderita kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);





Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi NI MADE WIDNYANI**

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang emas pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi di Br. Dinas Batannyuh Kelod, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa barang-barang emas milik saksi yang hilang berupa: 1 (satu) buah gelang mata putih, 1 (satu) pasang giwang mata gading, 2 (dua) buah gelang uli anak, 4 (empat) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) buah cincin mata merah, 1 (satu) buah kalung putih, 1 (satu) buah kalung lilit, 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin rupa, 1 (satu) buah kalung mata hitam, 1 (satu) buah liontin mata merah, 1 (satu) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin cakra hitam, 1 (satu) buah cincin manuk bangsing anak, 1 (satu) buah cincin manuk siem anak, 1 (satu) buah gelang rantai hollow, 1 (satu) kalung alphabet W, 1 (satu) buah kalung raja kenari bunga + rantai, 1 (satu) buah cincin dinar, 1 (satu) pasang subeng ukir tanpa mata, 3 (tiga) buah rantai hollow, 1 (satu) buah cincin imitasi, 2 (dua) buah mainan kalung imitasi, 1 (satu) buah batu permata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa salah satu gelang emas saksi sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menyangka yang mengambil emas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil emas-emas milik saksi tanpa izin dari saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan serta saksi di persidangan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena selama ini Terdakwa banyak membantu saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan saksi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai ganti gelang emas milik saksi yang telah dijual;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi I KETUT KUNTRUNG

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa emas pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah Ni Made Widnyani di Br. Dinas Batannyuh Kelod, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa barang-barang emas milik saksi yang hilang berupa: 1 (satu) buah gelang mata putih, 1 (satu) pasang giwang mata gading, 2 (dua) buah gelang uli anak, 4 (empat) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) buah cincin mata merah, 1 (satu) buah kalung putih, 1 (satu) buah kalung lilit, 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin rupa, 1 (satu) buah kalung mata hitam, 1 (satu) buah liontin mata merah, 1 (satu) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin cakra hitam, 1 (satu) buah cincin manuk bangsing anak, 1 (satu) buah cincin manuk siem anak, 1 (satu) buah gelang rantai hollow, 1 (satu) kalung alphabet W, 1 (satu) buah kalung raja kenari bunga + rantai, 1 (satu) buah cincin dinar, 1 (satu) pasang subeng ukir tanpa mata, 3 (tiga) buah rantai hollow, 1

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab



(satu) buah cincin imitasi, 2 (dua) buah mainan kalung imitasi, 1 (satu) buah batu permata;

- Bahwa salah satu gelang emas saksi Ni made Widnyani sudah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Ni Made Widnyani atas perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.30 wita, saksi yang sedang rebahan di bale melihat Terdakwa yang merupakan tetangganya masuk ke pekarangan rumah saksi, seketika itu saksi bertanya kepada Terdakwa "ngalih apa yun?" (mencari apa yun), dan Terdakwa jawab "ngalih umah semangah" (mencari rumah semut rangrang / kroto). Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah timur, dan saksipun tidur terlelap;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### **3. Saksi I GUSTI ARYA AGUNG MAHAGADA PUTRA**

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa emas pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah Ni Made Widnyani di Br. Dinas Batannyuh Kelod, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa masuk kedalam pekarangan saksi Ni Made Widnyani dengan tujuan untuk mencari pohon yang terdapat rumah semut rangrang / kroto. Namun ketika Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka, sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah mengamati keadaan sekitar dan dirasa aman, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik saksi Ni Made Widnyani, dan membuka pintu lemari pakaian yang tidak terkunci dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanannya. Selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari kamar tersebut dan pulang menuju rumahnya;





- Bahwa 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam milik saksi Ni Made Widnyani berisi : 11 (satu) buah gelang mata putih, 1 (satu) pasang giwang mata gading, 2 (dua) buah gelang uli anak, 4 (empat) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) buah cincin mata merah, 1 (satu) buah kalung putih, 1 (satu) buah kalung lilit, 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin rupa, 1 (satu) buah kalung mata hitam, 1 (satu) buah liontin mata merah, 1 (satu) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin cakra hitam, 1 (satu) buah cincin manuk bangsing anak, 1 (satu) buah cincin manuk siem anak, 1 (satu) buah gelang rantai hollow, 1 (satu) kalung alphabet W, 1 (satu) buah kalung raja kenari bunga + rantai, 1 (satu) buah cincin dinar, 1 (satu) pasang subeng ukir tanpa mata, 3 (tiga) buah rantai hollow, 1 (satu) buah cincin imitasi, 2 (dua) buah mainan kalung imitasi, 1 (satu) buah batu permata;
- Bahwa salah satu perhiasan milik saksi Ni Made Widnyani berupa 1 (satu) buah gelang emas telah Terdakwa jual kepada seorang ibu yang tidak dikenal bertempat di depan kantor Pegadaian Tabanan seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk : membayar hutang bulanan ke BRI Cabang Tabanan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), membayar ukiran kepada pak Emi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), membayar cicilan kredit sepeda motor di FIF sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli pulsa isi ulang listrik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam milik saksi Ni Made Widnyani secara tanpa ijin tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Ni Made Widnyani menderita kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi Ni Made Widnyani di Br. Dinas Batannyuh Kelod, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam milik dari saksi Ni Made Widnyani;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi Ni Made Widnyani masuk ke pekarangan rumah saksi Ni Made Widnyani dengan tujuan untuk mencari pohon yang terdapat rumah semut rangrang / kroto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi I Ketut Kuntrung yang sedang rebahan di bale dan sempat bertanya kepada Terdakwa "ngalih apa yun?" (mencari apa yun), dan Terdakwa jawab "ngalih umah semangah" (mencari rumah semut rangrang / kroto). Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah timur;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil melihat ada rumah semut rangrang / kroto di sebuah pohon, namun karena tempatnya tinggi maka terdakwa berjalan lagi ke dalam rumah saksi Ni Made Widnyani guna mencari alat;
- Bahwa sesampainya kembali di rumah saksi Ni Made Widnyani, Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka, sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah mengamati keadaan sekitar dan dirasa aman, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik saksi Ni Made Widnyani, dan membuka pintu lemari pakaian yang tidak terkunci dengan menggunakan kedua tangan, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari kamar tersebut dan pulang menuju rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam milik saksi Ni Made Widnyani berisi : 1 (satu) buah gelang mata putih, 1 (satu) pasang giwang mata gading, 2 (dua) buah gelang uli anak, 4 (empat) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) buah cincin mata merah, 1 (satu) buah kalung putih, 1 (satu) buah kalung lilit, 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga)

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin rupa, 1 (satu) buah kalung mata hitam, 1 (satu) buah liontin mata merah, 1 (satu) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin cakra hitam, 1 (satu) buah cincin manuk bangsing anak, 1 (satu) buah cincin manuk siem anak, 1 (satu) buah gelang rantai hollow, 1 (satu) kalung alphabet W, 1 (satu) buah kalung raja kenari bunga + rantai, 1 (satu) buah cincin dinar, 1 (satu) pasang subeng ukir tanpa mata, 3 (tiga) buah rantai hollow, 1 (satu) buah cincin imitasi, 2 (dua) buah mainan kalung imitasi, 1 (satu) buah batu permata;

- Bahwa salah satu perhiasan milik saksi Ni Made Widnyani berupa 1 (satu) buah gelang emas telah Terdakwa jual kepada seorang ibu yang tidak dikenal bertempat di depan kantor Pegadaian Tabanan seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk : membayar hutang bulanan ke BRI Cabang Tabanan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), membayar ukiran kepada pak Emi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), membayar cicilan kredit sepeda motor di FIF sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli pulsa isi ulang listrik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam milik saksi Ni Made Widnyani secara tanpa ijin tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 22-7-2019 tentang pembelian cincin cakra hitam;
2. 1 (satu) lembar surat dari toko Mirah tanggal 15-11-2019 tentang pembelian 2 buah gelang rantai hollow;
3. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 31-01-2020 tentang pembelian satu kalung alphabet W;
4. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 22-7-2019 tentang pembelian 1 kalung raja kenari bunga + rantai;
5. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar berlian tanggal 22-7-2019 tentang pembelian 1 buah cincin dinar;
6. 1 (satu) lembar surat dari toko Mirah tanggal 15-11-2019 tentang

Halaman 11 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 buah rantai hollow;

7. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 26-2-2020 tentang pembelian 1 pasan subeng ukir tanpa mata;

8. 1 (satu) lembar surat dari toko Emas Kencana sari tanggal 19-12-2019 tentang pembelian 2 buah kalung hollow;

9. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 14-8-2019 tentang pembelian gelang sudira mrh + rantai;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelang mata putih;
- 1 (satu) pasang giwang mata gading;
- 2 (dua) buah gelang uli anak;
- 4 (empat) buah cincin anak;
- 1 (satu) buah cincin mata putih;
- 1 (satu) buah cincin mata merah;
- 1 (satu) buah kalung putih;
- 1 (satu) buah kalung lilit;
- 1 (satu) buah kalung;
- 3 (tiga) buah cincin rupa;
- 1 (satu) buah kalung mata hitam;
- 1 (satu) buah liontin mata merah;
- 1 (satu) buah cincin anak;
- 1 (satu) buah cincin cakra hitam;
- 1 (satu) buah cincin manuk bangsing anak;
- 1 (satu) buah cincin manuk siem anak;
- 1 (satu) buah gelang rantai hollow;
- 1 (satu) kalung alphabet W;
- 1 (satu) buah kalung raja kenari bunga + rantai;
- 1 (satu) buah cincin dinar;
- 1 (satu) pasang subeng ukir tanpa mata;
- 3 (tiga) buah rantai hollow;
- 1 (satu) buah cincin imitasi;
- 2 (dua) buah mainan kalung imitasi;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah batu permata;
- 1 (satu) buah kotak hitam.

Halaman 12 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 111/Pen.Pid/2021/PN.Tab tanggal 09 September 2021 dan diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam yang berisi berisi : 1 (satu) buah gelang mata putih, 1 (satu) pasang giwang mata gading, 2 (dua) buah gelang uli anak, 4 (empat) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) buah cincin mata merah, 1 (satu) buah kalung putih, 1 (satu) buah kalung lilit, 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin rupa, 1 (satu) buah kalung mata hitam, 1 (satu) buah liontin mata merah, 1 (satu) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin cakra hitam, 1 (satu) buah cincin manuk bangsing anak, 1 (satu) buah cincin manuk siem anak, 1 (satu) buah gelang rantai hollow, 1 (satu) kalung alphabet W, 1 (satu) buah kalung raja kenari bunga + rantai, 1 (satu) buah cincin dinar, 1 (satu) pasang subeng ukir tanpa mata, 3 (tiga) buah rantai hollow, 1 (satu) buah cincin imitasi, 2 (dua) buah mainan kalung imitasi, 1 (satu) buah batu permata; pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi Ni Made Widnyani di Br. Dinas Batannyuh Kelod, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi Ni Made Widnyani masuk ke pekarangan rumah saksi Ni Made Widnyani dengan tujuan untuk mencari pohon yang terdapat rumah semut rangrang / kroto, beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil melihat ada rumah semut rangrang / kroto di sebuah pohon, namun karena tempatnya tinggi maka Terdakwa berjalan lagi kedalam rumah saksi Ni Made Widnyani guna mencari alat. Sesampainya kembali di rumah saksi Ni Made Widnyani, Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka, sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah mengamati keadaan sekitar dan dirasa aman, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar milik saksi Ni Made Widnyani, dan membuka pintu lemari pakaian yang tidak terkunci dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari kamar tersebut dan pulang menuju rumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam tersebut tidak ada ijin dari saksi Ni Made Widnyani;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam milik saksi Ni Made Widnyani secara tanpa ijin tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa salah satu perhiasan milik saksi Ni Made Widnyani berupa 1 (satu) buah gelang emas telah Terdakwa jual kepada seorang ibu yang tidak dikenal bertempat di depan kantor Pegadaian Tabanan seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk : membayar hutang bulanan ke BRI Cabang Tabanan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), membayar ukiran kepada pak Emi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), membayar cicilan kredit sepeda motor di FIF sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli pulsa isi ulang listrik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-  
timbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I WAYAN MARDIANTO**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I WAYAN MARDIANTO** yang identitasnya sesuai



dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo "*suatu barang* " diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ( *Ibid* ). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ( *stoffelijk en roerend goed* ), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan ( karena fungsinya ) misalnya " *arus / tenaga listrik* " yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan " *gas* " yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. ( Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8 );

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi Ni Made Widnyani di Br. Dinas Batannyuh Kelod, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam yang berisi berisi : 1 (satu) buah gelang mata putih, 1 (satu) pasang giwang mata gading, 2 (dua) buah gelang uli anak, 4 (empat) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) buah cincin mata merah, 1



(satu) buah kalung putih, 1 (satu) buah kalung lilit, 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin rupa, 1 (satu) buah kalung mata hitam, 1 (satu) buah liontin mata merah, 1 (satu) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin cakra hitam, 1 (satu) buah cincin manuk bangsing anak, 1 (satu) buah cincin manuk siem anak, 1 (satu) buah gelang rantai hollow, 1 (satu) kalung alphabet W, 1 (satu) buah kalung raja kenari bunga + rantai, 1 (satu) buah cincin dinar, 1 (satu) pasang subeng ukir tanpa mata, 3 (tiga) buah rantai hollow, 1 (satu) buah cincin imitasi, 2 (dua) buah mainan kalung imitasi, 1 (satu) buah batu permata dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Ni Made Widnyani dan membuka pintu lemari pakaian yang tidak terkunci dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam yang berisi berisi : 1 (satu) buah gelang mata putih, 1 (satu) pasang giwang mata gading, 2 (dua) buah gelang uli anak, 4 (empat) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) buah cincin mata merah, 1 (satu) buah kalung putih, 1 (satu) buah kalung lilit, 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin rupa, 1 (satu) buah kalung mata hitam, 1 (satu) buah liontin mata merah, 1 (satu) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin cakra hitam, 1 (satu) buah cincin manuk bangsing anak, 1 (satu) buah cincin manuk siem anak, 1 (satu) buah gelang rantai hollow, 1 (satu) kalung alphabet W, 1 (satu) buah kalung raja kenari bunga + rantai, 1 (satu) buah cincin dinar, 1 (satu) pasang subeng ukir tanpa mata, 3 (tiga) buah rantai hollow, 1 (satu) buah cincin imitasi, 2 (dua) buah mainan kalung imitasi, 1 (satu) buah batu permata berpindah dari kamar saksi Ni Made Widnyani ke dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu barang-barang saksi Ni Made Widnyani menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin pemiliknya tersebut, di mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ni Made Widnyani mengalami kerugian materiil. Dengan demikian "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Halaman 17 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan warna hitam yang berisi berisi : 1 (satu) buah gelang mata putih, 1 (satu) pasang giwang mata gading, 2 (dua) buah gelang uli anak, 4 (empat) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin mata putih, 1 (satu) buah cincin mata merah, 1 (satu) buah kalung putih, 1 (satu) buah kalung lilit, 1 (satu) buah kalung, 3 (tiga) buah cincin rupa, 1 (satu) buah kalung mata hitam, 1 (satu) buah liontin mata merah, 1 (satu) buah cincin anak, 1 (satu) buah cincin cakra hitam, 1 (satu) buah cincin manuk bangsing anak, 1 (satu) buah cincin manuk siem anak, 1 (satu) buah gelang rantai hollow, 1 (satu) kalung alphabet W, 1 (satu) buah kalung raja kenari bunga + rantai, 1 (satu) buah cincin dinar, 1 (satu) pasang subeng ukir tanpa mata, 3 (tiga) buah rantai hollow, 1 (satu) buah cincin imitasi, 2 (dua) buah mainan kalung imitasi, 1 (satu) buah batu permata adalah milik saksi Ni Made Widnyani dan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah milik saksi Ni Made Widnyani;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Ni Made Widnyani atau setidaknya Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang ia ambil tersebut bukanlah miliknya, namun walaupun sudah mengetahui barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa tetap mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Doluz Eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Terdakwa atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Terdakwa atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Ni Made Widnyani tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ni Made Widnyani sebagai pemiliknya dengan tujuan akan dijual, di mana salah satu perhiasan milik saksi Ni Made Widnyani berupa 1 (satu) buah gelang emas telah Terdakwa jual kepada seorang ibu yang tidak dikenal bertempat di depan kantor Pegadaian Tabanan seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk : membayar hutang bulanan ke BRI Cabang Tabanan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), membayar ukiran kepada pak Emi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), membayar cicilan kredit sepeda motor di FIF sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli pulsa isi ulang listrik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan

Halaman 19 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab



dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan sengaja memiliki yang melawan hukum, karena secara hukum hanya pemilik baranglah yang dapat melakukan perbuatan apapun termasuk memindahkan dan menjual barang-barangnya, artinya Terdakwa dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mengambil, menyimpan kemudian menjual sebagian dari barang-barang tersebut dengan tujuan menggunakan uang hasil penjualan barang-barang saksi Ni Made Widnyani tersebut untuk keperluannya sendiri. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak saksi Ni Made Widnyani sebagai pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak saksi Ni Made Widnyani dan kewajiban hukum Terdakwa. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 362 sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan korban di mana korban di persidangan meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 22-7-2019 tentang pembelian cincin cakra hitam;
- b. 1 (satu) lembar surat dari toko Mirah tanggal 15-11-2019 tentang pembelian 2 buah gelang rantai hollow;
- c. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 31-01-2020 tentang pembelian satu kalung alphabet W.;
- d. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 22-7-2019 tentang pembelian 1 kalung raja kenari bunga + rantai.
- e. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar berlian tanggal 22-7-2019 tentang pembelian 1 buah cincin dinar;
- f. 1 (satu) lembar surat dari toko Mirah tanggal 15-11-2019 tentang pembelian 1 buah rantai hollow;
- g. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 26-2-2020 tentang pembelian 1 pasang subeng ukir tanpa mata;
- h. 1 (satu) lembar surat dari toko Emas Kencana sari tanggal 19-12-2019 tentang pembelian 2 buah kalung hollow;
- i. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 14-8-2019 tentang pembelian gelang sudira mrh + rantai;
- j. 1 (satu) buah gelang mata putih;
- k. 1 (satu) pasang giwang mata gading;
- l. 2 (dua) buah gelang uli anak;

Halaman 21 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. 4 (empat) buah cincin anak;
- n. 1 (satu) buah cincin mata putih;
- o. 1 (satu) buah cincin mata merah;
- p. 1 (satu) buah kalung putih;
- q. 1 (satu) buah kalung lilit;
- r. 1 (satu) buah kalung;
- s. 3 (tiga) buah cincin rupa;
- t. 1 (satu) buah kalung mata hitam;
- u. 1 (satu) buah liontin mata merah;
- v. 1 (satu) buah cincin anak;
- w. 1 (satu) buah cincin cakra hitam;
- x. 1 (satu) buah cincin manuk bangsing anak;
- y. 1 (satu) buah cincin manuk siem anak;
- z. 1 (satu) buah gelang rantai hollow;
- aa. 1 (satu) kalung alphabet W;
- bb. 1 (satu) buah kalung raja kenari bunga + rantai;
- cc. 1 (satu) buah cincin dinar;
- dd. 1 (satu) pasang subeng ukir tanpa mata;
- ee. 3 (tiga) buah rantai hollow;
- ff. 1 (satu) buah cincin imitasi;
- gg. 2 (dua) buah mainan kalung imitasi;
- hh. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ii. 1 (satu) buah batu permata;
- jj. 1 (satu) buah kotak hitam.

Karena terbukti milik saksi Ni Made Widnyani, maka akan dikembalikan kepada saksi Ni Made Widnyani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;



Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1.

Menyatakan Terdakwa **I WAYAN MARDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN"**;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN MARDIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

3.

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 22-7-2019 tentang pembelian cincin cakra hitam;
- b. 1 (satu) lembar surat dari toko Mirah tanggal 15-11-2019 tentang pembelian 2 buah gelang rantai hollow;
- c. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 31-01-2020 tentang pembelian satu kalung alphabet W;
- d. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 22-7-2019 tentang pembelian 1 kalung raja kenari bunga + rantai;
- e. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar berlian tanggal 22-7-2019 tentang pembelian 1 buah cincin dinar;
- f. 1 (satu) lembar surat dari toko Mirah tanggal 15-11-2019 tentang

Halaman 23 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 buah rantai hollow;

g. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 26-2-2020 tentang pembelian 1 pasang subeng ukir tanpa mata;

h. 1 (satu) lembar surat dari toko Emas Kencana sari tanggal 19-12-2019 tentang pembelian 2 buah kalung hollow;

i. 1 (satu) lembar surat dari UD. Sinar Berlian tanggal 14-8-2019 tentang pembelian gelang sudira mrh + rantai;

j. 1 (satu) buah gelang mata putih;

k. 1 (satu) pasang giwang mata gading;

l. 2 (dua) buah gelang uli anak;

m. 4 (empat) buah cincin anak;

n. 1 (satu) buah cincin mata putih;

o. 1 (satu) buah cincin mata merah;

p. 1 (satu) buah kalung putih;

q. 1 (satu) buah kalung lilit;

r. 1 (satu) buah kalung;

s. 3 (tiga) buah cincin rupa;

t. 1 (satu) buah kalung mata hitam;

u. 1 (satu) buah liontin mata merah;

v. 1 (satu) buah cincin anak;

w. 1 (satu) buah cincin cakra hitam;

x. 1 (satu) buah cincin manuk bangsing anak;

y. 1 (satu) buah cincin manuk siem anak;

z. 1 (satu) buah gelang rantai hollow;

aa. 1 (satu) kalung alphabet W;

bb. 1 (satu) buah kalung raja kenari bunga + rantai;

cc. 1 (satu) buah cincin dinar;

dd. 1 (satu) pasang subeng ukir tanpa mata;

ee. 3 (tiga) buah rantai hollow;

ff. 1 (satu) buah cincin imitasi;

gg. 2 (dua) buah mainan kalung imitasi;

hh. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

ii. 1 (satu) buah batu permata;

jj. 1 (satu) buah kotak hitam;

Dikembalikan kepada saksi Ni Made Widnyani;

**6.**Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, tanggal 4 Nopember 2021, oleh kami Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Luh Putu Adhi Yatmika, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta di hadapan Terdakwa;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H., M.H

LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H

## PANITERA PENGGANTI

LUH PUTU ADHI YATMIKA, S.H

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 27 hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26